



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BONAVANTURA NDUA, bertempat tinggal di Aewoe, RT.002/RW.000, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2023/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **BONAVANTURA NDU**A, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katolik dengan seorang perempuan bernama **FLORA OWA** pada tanggal 27 Maret 2013 di hadapan **P.PIET MAJINA LA OJI,OPR**
- Bahwa perkawinan Pemohon **BONAVANTURA NDU**A dengan seorang perempuan bernama **FLORA OWA** tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada Register Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5316-KW-05052021-004 tanggal 05 Mei 2021;
- Bahwa sebelum Pemohon **BONAVANTURA NDU**A melangsungkan perkawinan sah dengan **FLORA OWA**, Pemohon telah mempunyai anak ke-2 luar kawin hasil hubungan biologis antara Pemohon dengan **FLORA OWA** yang diberi nama: **JUANO SEBASTIAN TAA**, Lahir di Maumbawa tanggal 28 Februari 2005, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa kelahiran anak ke-2 Pemohon atas nama **JUANO SEBASTIAN TAA** tersebut telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2092/VII/TERLAMBAT/2011 yang ditandatangani oleh Fitalis Fole,SH. selaku Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada;

- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat Pemohon melangsungkan Perkawinan, Pemohon tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap anak ke-2 pemohon yang bernama JUANO SEBASTIAN TAA tersebut sebagai anak sah, sehingga dalam Akta Kelahiran anak JUANO SEBASTIAN TAA hanya tercatat sebagai anak ke-2 dari Ibu FLORA OWA;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan mendaftarkan pengesahan anak ke-2 luar kawin Pemohon dengan istri Pemohon atas nama JUANO SEBASTIAN TAA sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis Pemohon dengan FLORA OWA ke Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada;
- Bahwa untuk mendaftar pengesahan anak luar kawin ke Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai salah satu persyaratannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa anak ke-2 Pemohon yang bernama: JUANO SEBASTIAN TAA, Lahir di Maumbawa, tanggal 28 Februari 2005, Jenis Kelamin Laki-laki yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada pada tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2092/VII/TERLAMBAT/2011 adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon BONAVENTURA NDUWA dengan istri Pemohon yang bernama FLORA OWA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa ini dan mendaftarkan pengesahan anak ke-2 luar kawin yang bernama JUANO SEBASTIAN TAA, Lahir di Maumbawa, tanggal 28 Februari 2005, Jenis Kelamin Laki-laki yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2092/VII/TERLAMBAT/2011 ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahirannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5309021507790003 atas nama Bonavantura Ndua atau Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2092/VII/TERLAMBAT/2011, atas nama Juano Sebastian Taa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Ayah atas Anak di Luar Kawin, yang dibuat oleh Bonavantura Ndua, yang diketahui oleh Flora Owa sebagai Ibu Kandung dan Laurensius Raga sebagai Kepala Desa Aewoe, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5316-KW-05052021-0004 antara Bonavantura Ndua dengan Flora Owa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5316-KW-05052021-0004 antara Bonavantura Ndua dengan Flora Owa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316040405210003, atas nama Bonavantura Ndua sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Plt.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5309024207820002 atas nama Flora Owa atau istri dari Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tanda P-1 sampai dengan tanda P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARIUS MEZE RESO di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yang mana Saksi adalah saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengesahan seorang anak;
- Bahwa Saksi mengenal anak Juano Sebastian Taa yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang hendak diajukan pengesahan sebagai anak sah dalam permohonan ini, yang mana anak Juano Sebastian Taa adalah anak kedua dari hubungan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Flora Owa;
- Bahwa Saksi mengenal ibu kandung dari anak Juano Sebastian Taa yang bernama Flora Owa;
- Bahwa anak Juano Sebastian Taa lahir di Maumbawa pada tanggal 28 Februari 2005 yang mana anak Juano Sebastian Taa tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Flora Owa sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak dari ibu kandungnya yaitu Flora Owa;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Flora Owa melangsungkan perkawinannya secara agama Katolik pada tahun 2013 sehingga saat ini keduanya telah tercatat telah menikah secara sah;
- Bahwa anak Juano Sebastian Taa yang berjenis kelamin laki-laki, pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Mauponggo dan duduk di bangku kelas X (sepuluh);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Juano Sebastian Taa tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya di rumah dari orang tua Pemohon, yang mana setiap kebutuhan dari anak Juano Sebastian Taa dipenuhi oleh Pemohon maupun istrinya sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akta kelahiran dari anak Juano Sebastian Taa yang mana pada saat ini masih tercantum bahwa anak Juano Sebastian Taa merupakan anak dari ibunya yang bernama Flora Owa;
- Bahwa permohonan pengesahan anak tersebut diketahui dan disetujui oleh istri dari Pemohon yang bernama Flora Owa yang mana terhadap permohonan tersebut istri Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KLAUDIA NOVIYANTI BOA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yang mana Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengesahan seorang anak;
- Bahwa Saksi mengenal anak Juano Sebastian Taa yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang hendak diajukan pengesahan sebagai anak sah dalam permohonan ini, yang mana anak Juano Sebastian Taa adalah anak kedua dari hubungan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Flora Owa;
- Bahwa Saksi mengenal ibu kandung dari anak Juano Sebastian Taa yang bernama Flora Owa;
- Bahwa anak Juano Sebastian Taa lahir di Maumbawa pada tanggal 28 Februari 2005 yang mana anak Juano Sebastian Taa tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Flora Owa sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak dari ibu kandungnya yaitu Flora Owa;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Flora Owa melangsungkan perkawinannya secara agama Katolik pada tahun 2013 sehingga saat ini keduanya telah tercatat telah menikah secara sah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



- Bahwa anak Juano Sebastian Taa yang berjenis kelamin laki-laki, pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Mauponggo dan duduk di bangku kelas X (sepuluh);
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Juano Sebastian Taa tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya di rumah dari orang tua Pemohon, yang mana setiap kebutuhan dari anak Juano Sebastian Taa dipenuhi oleh Pemohon maupun istrinya sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akta kelahiran dari anak Juano Sebastian Taa yang mana pada saat ini masih tercantum bahwa anak Juano Sebastian Taa merupakan anak dari ibunya yang bernama Flora Owa;
- Bahwa permohonan pengesahan anak tersebut diketahui dan disetujui oleh istri dari Pemohon yang bernama Flora Owa yang mana terhadap permohonan tersebut istri Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan untuk menetapkan agar menyatakan Pemohon mengesahkan anak kandungnya yang bernama Juano Sebastian Taa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumbawa pada tanggal 28 Februari 2005 sebagai anak sah dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Flora Owa, yang untuk selanjutnya pengesahan anak tersebut didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Darius Meze Reso dan Saksi Klaudia Noviyanti Boa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Juano Sebastian Taa yang lahir pada tanggal 28 Februari 2005, sebelum perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Saudari Flora Owa;
2. Bahwa Pemohon menikah secara agama Katolik dengan Saudari Flora Owa yang merupakan ibu kandung dari anak Juano Sebastian Taa pada tanggal 27 Maret 2013 di hadapan pemuka agama yang bernama P. Piet Majina La Oji, OPR;
3. Bahwa Pemohon, Saudari Flora Owa dan anak Juano Sebastian Taa telah tinggal serumah yaitu di rumah orang tua dari Pemohon sejak anak Juano Sebastian Taa lahir hingga saat ini yang mana setiap kebutuhan dari anak Juano Sebastian Taa telah dipenuhi oleh Pemohon maupun istrinya Flora Owa sebagai orang tua kandung dari anak Juano Sebastian Taa;
4. Bahwa anak Juano Sebastian Taa pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Mauponggo dan duduk di bangku kelas X (sepuluh);
5. Bahwa Saudari Flora Owa tidak keberatan terhadap pengajuan permohonan pengesahan anak oleh Pemohon bahkan Saudari Flora Owa mendukung tindakan tersebut dengan menandatangani persetujuan Surat Pengakuan Ayah atas Anak di Luar Kawin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan terhadap pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan”

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan secara jelas Penetapan Pengadilan mana, tetapi karena masalah pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum perdata yang mana penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan anak tersebut, dan oleh karena Pengadilan Negeri Bajawa adalah termasuk dalam Pengadilan Negeri maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kewenangan di atas dengan memperhatikan alamat tempat tinggal Pemohon yang termuat dalam bukti tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5309021507790003 atas nama Bonavantura Ndua atau Pemohon dan bukti tanda P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316040405210003, atas nama Bonavantura Ndua sebagai Kepala Keluarga, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aewoe, RT.002/RW.000, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon yang bernama Juano Sebastian Taa disahkan sebagai anak Pemohon dengan istrinya yang bernama Flora Owa, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua permohonannya memohon agar anak Juano Sebastian Taa diakui sebagai anak yang sah dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Flora Owa;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur pula dalam ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat pengesahan anak lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Bila orang tua sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengesahkan anak di luar perkawinan diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa akibat hukum pengesahan anak diatur dalam ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal anak sah yaitu : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri atau calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonan, Pemohon memohon agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tentang peristiwa pengesahan anak tersebut untuk dicatat dalam register kelahiran anak setelah ditunjuk salinan sah dari Penetapan tentang pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mensyaratkan agar setiap peristiwa pengesahan anak membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ketiga permohonan Pemohon maka terhadap ketentuan persyaratan yang diatur dalam Pasal 52

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah terpenuhi dan agar Penetapan atas peristiwa tersebut dilaksanakan sehingga terhadap pengesahan anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat peristiwa pengesahan anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan seorang anak yang lahir di luar nikah dari Flora Owa yang bernama Juano Sebastian Taa, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Maumbawa, pada tanggal 28 Februari 2005 sebagai anak sah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan adanya pengesahan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Dolorosa Meo

Yoseph Soa Seda, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		